



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 129 / HUK / 2008

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI
DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Menteri Sosial menyusun SPM dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang sosial;
 - c. bahwa dalam rangka desentralisasi, daerah diberikan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab menangani urusan pemerintahan tertentu;
 - d. bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan hak dan pelayanan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres RI Nomor 171/M/2005;

14. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang, Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
16. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal.
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai urusan penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah.
6. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.

Pasal 2

Tujuan SPM Bidang Sosial adalah :

- a. menjamin akses PMKS untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial dari pemerintah daerah sesuai dengan SPM bidang sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- b. acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM.

BAB II

SPM BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama Daerah Provinsi

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Daerah Provinsi menyelenggarakan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Provinsi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Provinsi;
 - c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala provinsi; dan

- d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi.
- (2) Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala provinsi; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam panti sosial skala Provinsi.
 - (3) Penyediaan sarana prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Provinsi; dan
 - b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi.
 - (4) Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi; dan
 - b. evakuasi korban bencana skala provinsi.
 - (5) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi:
 - a. penyandang cacat fisik dan mental; dan
 - b. lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi.

Pasal 5

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial yang ditetapkan untuk Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial ini sampai dengan Tahun 2015.

Bagian Kedua Kabupaten/Kota

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM bidang sosial yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial di wilayahnya terdiri atas :
 - a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten/Kota;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten/Kota;
 - c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Kabupaten/Kota; dan
 - d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Kabupaten/Kota; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota.
- (3) Penyediaan sarana prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kab/kota; dan
 - b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kab/kota.
- (4) Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota; dan
 - b. evakuasi korban bencana skala Kabupaten/Kota.
- (5) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi:
 - a. penyandang cacat fisik dan mental; dan
 - b. lanjut usia tidak potensial skala kabupaten/kota.

Pasal 8

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial yang ditetapkan untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial ini sampai dengan Tahun 2015.

**BAB III
PENGORGANISASIAN****Pasal 9**

- (1) Gubernur bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (2) Bupati/Walikota bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara operasional dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang sosial baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6, dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi dibidangnya.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh Pemerintahan Daerah Provinsi.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Sosial ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Menteri Sosial melakukan pembinaan teknis dalam penerapan SPM bidang sosial terhadap Pemerintah Provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah, melakukan pembinaan penerapan SPM Bidang Sosial terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, termasuk kesenjangan pembiayaannya;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Pasal 12

- (1) Menteri Sosial melakukan pengawasan teknis pelaksanaan pelayanan bidang sosial oleh Pemerintah Daerah sesuai SPM Bidang Sosial, dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar bidang sosial kepada masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. Menteri Sosial terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
 - b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Menteri Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM bidang sosial oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar bidang sosial kepada PMKS.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. Menteri Sosial untuk Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
 - b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

**BAB VI
PEMBIAYAAN****Pasal 14**

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang sosial untuk pencapaian target sesuai dengan SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8, seluruhnya dibebankan pada APBD daerah masing-masing.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan secara tersendiri.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1747/Menkes-Kesos/SK/12/2000 tentang Pedoman SPM Bidang Kesejahteraan Sosial dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 6 Nopember 2008

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE